



P U T U S A N
Nomor 516/Pid. Sus/2020/PT.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara terdakwa ;

Nama lengkap : ABDUL GAFUR alias GAFUR bin AHMAD B;
Tempat lahir : Sengkang;
Umur / Tanggal lahir : 26 tahun / 09 Juni 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Haji Akib Kel. Ujungnge Kec. Tanasilolo,
Kab. Wajo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMPA (Tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Maret 2020;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan RUTAN berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2020 s/d tanggal 20 April 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 30 Mei 2020;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 31 Mei 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 7 Agustus 2020 sampai dengan 5 Oktober 2020;
7. Penahanan oleh Hakim Tinggi sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020 ;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020 ;

Terdakwa dalam perkara ini menolak didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun Majelis Hakim menawarkan pendampingan dari Posbakum;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca ;

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor: 516/Pid.Sus/2020/PT.MKS., tanggal 22 September 2020, tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan oleh Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 22 September 2020, Nomor: 516/Pid. Sus/2020/PT.MKS., tentang penunjukan Panitera Pengganti, untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding;
3. Semua berkas perkara dan surat-surat lain yang terlampir di dalamnya beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1021/Pid.Sus/2020/ PN Mks tanggal 7 September 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM-473/P.4.4/Mks/E.nz.2/07/2020 tanggal 8 Juli 2020 Terdakwa di dakwa sebagai berikut ;

Bahwa terdakwa ABDUL GAFUR alias GAFUR bin AHMAD, B, bersama lk. ARDANTO alias ARDAN bin AZIS (diajukan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020, sekitar pukul 17.00 wita atau setidaknya pada

halaman 2 dari 8 hal Putusan Nomor 516/PID.Sus/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020, bertempat di kampung gotong Kec. Bontoala Kota Makassar atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, Percobaan atau Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa awalnya sekitar pukul 13.00 wita terdakwa ABDUL GAFUR alias GAFUR bin AHMAD, B, datang diparkiran Jl. Topas bertemu dengan Lk. ARDANTO alias ARDAN bin AZIS dan sepakat untuk membeli shabu-shabu, sehingga sekitar pukul 16.00 wita Lk. ARDANTO alias ARDAN bin AZIS (diajukan secara terpisah) dibonceng oleh terdakwa ABDUL GAFUR alias GAFUR bin AHMAD B, untuk pergi membeli Narkotika jenis shabu-shabu. Sekitar pukul 16.55 wita terdakwa ABDUL GAFUR Alias GAFUR bin AHMAD B, bersama Lk. ARDANTO alias ARDAN bin AZIS (diajukan secara terpisah) tiba di lorong Jl. Gotong Kampung Gotong Kec. Bontoala Kota Makassar, kemudian ABDUL GAFUR alias GAFUR bin AHMAD B, menyerahkan uang ke Lk. ARDANTO alias ARDAN bin AZIS sebanyak Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan uang Lk. ARDANTO alias ARDAN bin AZIS sebanyak Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setelah itu Lk. ARDANTO alias ARDAN bin AZIS jalan kaki menuju ke lorong kemudian bertemu seseorang dan menyerahkan 1 shachet shabu-shabu kepada Lk. ARDANTO alias ARDAN bin AZIS, setelah itu terdakwa jalan kaki menuju tempat Lk. ABDUL GAFUR alias GAFUR bin AHMAD B, menunggu dan Lk. ARDANTO alias ARDAN bin AZIS memperlihatkan 1 (satu) shachet shabu-shabu tersebut kepada Lk. ABDUL GAFUR alias GAFUR bin AHMAD B, tiba-tiba datang petugas dari Dit Res Narkoba Polda Sul Sel menangkap Lk. ARDANTO alias ARDAN bin AZIS bersama terdakwa ABDUL GAFUR alias GAFUR bin AHMAD B.;

Bahwa 1 (satu) shachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0650 gram diakui terdakwa sebagai miliknya tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari pihak yang berwajib dan bukan untuk tujuan Ilmu Pengetahuan dan pengobatan.

Setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar terhadap barang bukti 1 (satu) shachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat 0,0650 gram mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik



Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.1724/NNF/III/2020 tanggal 03 April 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh H. YUSUF SUPRAPTO, SH, Selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sul Sel;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum Reg.Perk : PDM-473/Mks/E.nz.2/08/2020 tanggal **31 Agustus 2020**, Terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ABDUL GAFUR alias GAFUR bin AHMAD, B, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDUL GAFUR ALIAS GAFUR BIN AHMAD, B, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama terdakwa ditahan, Denda sebesar Rp 800.000.000,- (Delapan ratus Juta Rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) shachet plastik bening berisi Kristal bening jenis shabu-shabu dengan berat netto seluruhnya 0.0494 gram dipergunakan dalam perkara lain;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan pada tanggal 7 September 2020 Nomor 1021/Pid.Sus/2020/PN Mks, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL GAFUR alias GAFUR bin AHMAD B telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



“Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman“;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama **5 (Lima) Tahun** dan pidana Denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) shachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat 0,0650 gram;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Ardanto alias Ardan bin Azis;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut Penuntut Umum dan Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Drs.Junaedi, SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Makassar masing-masing ter tanggal 7 September 2020, sesuai akta permintaan banding Nomor 1021/Pid.Sus/2020/PN Mks dan permintaan banding Terdakwa telah disampaikan kepada Penuntut Umum pada tanggal 9 September 2020 sedangkan permintaan banding Penuntut Umum disampaikan kepada Terdakwa pada tanggal 8 September 2020, sesuai Akta pemberitahuan banding Nomor 1021/ Pid.Sus/2020/PN Mks oleh Ardiansyah Jusrita Pengadilan Negeri tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, maka baik Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diberitahukan haknya untuk mempelajari berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu 7 (tuju) hari sesuai surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 8 September 2020 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 September 2020 oleh Ardiansyah Jusrita Pengadilan Negeri
Tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding
oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan
sesuai dengan tata cara serta sesuai syarat-syarat yang ditentukan dalam
Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat
diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim pengadilan Tinggi mempelajari
dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi
putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1021/Pid.Sus/2020/PN.Mks
tanggal 7 September 2020 dan surat-surat lain yang berkaitan dengan
perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-
pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya
yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana “ Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum
Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman “ sebagaimana yang didakwakan
Jaksa Penuntut Umum yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang
Narkotika, sudah tepat dan benar menurut hukum, dan pertimbangan hukum
Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan
hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat
banding, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat
dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan
yang menjadi dasar putusannya ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Hakim
Tingkat Pertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan
putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 7 September 2020 Nomor
1021/Pid.Sus/2020/PN. Mks yang dimohonkan banding tersebut ;

halaman 6 dari 8 hal Putusan Nomor 516/PID.Sus/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan ;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta pasal-pasal dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 7 September 2020 Nomor 1021/Pid.Sus/2020/PN Mks yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Senin tanggal 9 November 2020 oleh H. Ahmad Gaffar,S.H.,M.H, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar, selaku Hakim Ketua Majelis, Sri Herawati, S.H M.H. dan M u s t a r i, S.H., Para Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 November 2020 oleh Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota, serta Ny. Timang,SH,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar tanpa dihadiri oleh Jaksa
Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

ttd

KETUA MAJELIS,

ttd

Sri Herawati, S.H.M.H

H. Ahmad Gaffar, S.H., M.H,

ttd

Mustari SH.,

PANITERA PENGGANTI

ttd

Ny.Timang,SH,

Salinan putusan sesuai dengan aslinya

**Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Makassar
Panitera Muda Perdata**

H. JABAL NUR. AS,S.Sos, M.H

Nip. 19640207 199003 1001

halaman 8 dari 8 hal Putusan Nomor 516/PID.Sus/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 10 dari 8 hal Putusan Nomor 516/PID.Sus/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10